

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), yang berarti bahwa seluruh aspek kehidupan manusia di dalam Negara Republik Indonesia diatur berdasarkan hukum. Oleh karena itu, hukum merupakan acuan atau pedoman untuk seluruh aktivitas dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Hukum di Indonesia dapat berjalan baik dengan adanya lembaga dan institusi penegak hukum, salah satunya yaitu lembaga kepolisian.¹

Kepolisian memiliki peranan dalam penegakan hukum di Indonesia, Menurut Soerjono Soekanto peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.² Sedangkan Penegakan Hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun

¹ Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Cv. Utomo, Bandung, hlm.1.

² Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 24.

represif, dan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum haruslah sesuai dengan upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Proses penegakan hukum salah satunya dilakukan dengan cara pembuatan peraturan perundangan yang mengatur tentang penegakan hukum serta perlu adanya elemen pendukung penegakan hukum yaitu aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim³

Kepolisian merupakan salah satu lembaga atau institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam suatu negara hukum. Di dalam negara hukum, kehidupan yang terdapat hukum di dalamnya sangat ditentukan oleh faktor struktur dan/atau lembaga hukum yang harus melaksanakan penegakan hukum secara adil, di samping faktor-faktor lain, selain faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Maka dari itu, efektivitas operasional dari struktur dan/atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara⁴

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.⁵

³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27.

⁴ Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri, dan Good Governance*, Laksbang Mediata, Jakarta.

⁵ Annisa, 2023, "Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapannya", <https://fahum.umsu.ac.id/> diakses pada 7 November 2024 pada pukul 14.00 WIB.

Penegakan hukum di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.⁶

Kepolisian Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian RI mengemban amanah dari negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UUD 1945 dan UU Kepolisian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Polri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu juga harus menjunjung tinggi kode etik kepolisian.⁷

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas Pokok Kepolisian yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁶ Ryanto Ulil dan Joko Setiyono, 2020, *“Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 2 No 3, 2021

⁷ Wildan, Jopie Gilalo, dan Nyi Mas Gianti, 2024, *“Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus Kode Etik Polri Oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re)”*, Jurnal Karimah Tauhid Vol 3 No 3, 2024.

Polri yang berada di bawah Presiden bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden merupakan alat negara yang mempunyai tugas khusus. Tugas khusus yang dimaksud adalah menciptakan suasana aman, tertib, damai, dan menegakkan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Polri diberi kewenangan, baik secara konstitusional maupun yuridis. Karena merupakan bagian dari fungsi eksekutif, dalam hal kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan operasional kepolisian harus sesuai dengan kebijakan pemerintah (Presiden).⁸ Pada hakikatnya Polri memiliki tugas “melindungi” yang berbeda dengan Angkatan Perang, karena secara prinsipil terdapat perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara Angkatan Perang sebagai penegak kedaulatan dengan Polri sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.

Kepolisian bertugas sebagai penyidik dan penyelidikan yakni menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kepolisian dapat melakukan upaya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

⁸M. Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Hukum pidana umum merupakan hukum yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.¹⁰

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa:

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.”

Badan Narkoba Nasional dan Kepolisian memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran

⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 98.

¹⁰ Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Ratna Artha Windari, 2018 “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Buleleng” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 1 No 3, 2018.

gelap narkoba, dan apabila Polri menangkap tersangka baik itu tertangkap ataupun tertangkap tangan, Polri tidak perlu berkoordinasi dengan pihak BNN karena Polri memiliki kewenangan tersendiri dalam penegakan hukum, yakni melalui Direktorat Narkoba begitu pula sebaliknya apabila BNN menangkap tersangka tidak perlu koordinasi dengan pihak Polri kecuali terdapat keterkaitannya antara tersangka yang ditangkap oleh Polri dengan tersangka yang ditangkap oleh BNN guna untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya di dalam mengungkap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.¹¹ Kepolisian yang memiliki peran penting dan berwenang terhadap penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus narkoba melalui Direktorat Reserse Narkoba yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Narkoba merupakan sebuah zat yang yang mampu mempengaruhi susunan saraf pusat, akibat adanya perubahan emosional, lingkungan visual atau penglihatan dikarenakan zat tersebut. Narkoba bisa sangat berguna dalam pengobatan suatu penyakit. Namun, jika digunakan secara tidak benar atau melanggar standar pengobatan, maka dapat dikatakan hal tersebut sebagai tindakan pidana penyalahgunaan narkoba.¹²

¹¹ Juliantro, 2016, “Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Narkoba” Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 3.

¹² Kevin. Ismansyah, dan Suharizal, 2021, *Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Polresta Padang*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No. 2, hlm 79.

Narkotika dalam Hukum Kesehatan sendiri biasanya digunakan untuk pengobatan yang dijelaskan dalam Pasal 139 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa:

“Penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan psiktropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep Tenaga Medis dan dilarang untuk disalahgunakan.”

Narkotika berdasarkan bentuknya juga terbagi dua yaitu bentuk padat dan bentuk cair. Perbedaannya terletak pada cara pemakaian narkotika tersebut. Banyaknya peredaran Narkotika terutama di Indonesia dapat merusak masa depan suatu bangsa, peredaran narkotika merupakan suatu masalah serius yang harus dihadapi oleh pemerintah.

Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan tanpa korban artinya bahwa jenis kejahatan narkotika tidak ada pelapornya sehingga sifat dari kejahatan ini adalah tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik Polri.¹³ Perubahan sosial yang terjadi akibat revolusi *industry* 4.0, dimulai dari *life style*, *e-commerce*, dan *financial technology* yang dilakukan oleh masyarakat dan diikuti oleh peningkatan *trend* angka kejahatan *cyber* di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pindah tangan untuk pelayanan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.”

¹³ Kumbul Kusdwidjanto dan Surajiman, 2022, “Perindungan Hukum bagi Penyidik Polri dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dengan menggunakan Teknik Pembelian Terselubung”, Journal Of Law and Nation Vol 1 No 1, 2022.

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba dapat digolongkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Hal ini dikarenakan kejahatan narkoba dapat menimbulkan dampak besar dan *multi dimensional* terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta berbagai dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.¹⁴

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.422 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Namun Pada tahun 2023 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% untuk penggunaan narkoba satu tahun pakai.¹⁵ Naik turunnya kasus tindak pidana narkoba pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu: Pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba ini menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan terbentuknya mata rantai peredaran narkoba.¹⁶

¹⁴ Gerry Jardan, Ismansyah, dan Nani Mulyati, 2023, “*Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam mengungkap Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Asas Keadilan (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru)*”, UNES Journal of Swara Justicia, Vol 7 No 2, 2023

¹⁵Marthinus Hukom *Et. Al*, 2024 *Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023*, Pusat Penelitian,Data,dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

¹⁶ Moh. Taufik Makarao *Et. Al* .2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 6.

Tindak Pidana peredaran Narkotika merupakan permasalahan yang tidak pernah habis dalam pencegahan dan penanggulangannya di Indonesia, peredaran narkotika dapat terjadi melalui pengiriman darat, laut, maupun udara. Peredaran Narkotika bahkan dapat diakses dengan mudah melalui media sosial.¹⁷ Salah satu bentuk upaya penyebaran narkotika tersebut dilakukan dengan modus baru berbentuk *liquid* atau berbentuk cair. Tergambarnya *trend* yang meningkat dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah tindak pidana dan jumlah pelaku yang ditangkap dapat dijadikan tantangan di bidang keamanan akibat dampak dari era revolusi *industry* 4.0 dari segi sosio-keamanan. Kemajuan teknologi para pelaku narkotika melancarkan aksi dengan modus menjual *liquid* yang mengandung narkotika melalui internet dan dikemas dengan aneka rasa sesuai selera campuran *liquid* tersebut mengandung ekstrak ganja dan ganja sintetis yang sudah dicairkan¹⁸.

Narkotika jenis ini dapat dikonsumsi dengan cara mencampurkannya dengan kopi atau cairan rokok elektronik (*Vape*) yang berarti lebih mudah dipergunakan serta sulit dideteksi dan dapat dipakai oleh siapa saja terutama di kalangan remaja. Masalah narkotika pada kalangan remaja bukanlah hal yang mudah untuk diatasi, karena dalam penanganannya perlu melibatkan berbagai pihak dan kerjasama mulai dari pemerintah, aparat kepolisian, elemen masyarakat, pihak media massa, pihak keluarga, pihak sekolah dan remaja itu sendiri.¹⁹ Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda ini kian meningkat. Maraknya

¹⁷ Dwi Putri Melati, 2020, "Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika", Jurnal Hukum Vol 05 No 2, 2020.

¹⁸ Putu Indra dan I made Hendra, "Kajian Yuridis Mengenai Batasan Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan" Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 2, No 2, 2022.

¹⁹ Gilza Azzahra Lukman, *Et.Al.* 2021, *Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2, No. 3, Hlm 405-417.

penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari, karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih.²⁰

Liquid yang mengandung narkotika tidak dapat dipastikan kapan masuk ke Indonesia namun kasus-kasus *liquid* narkotika ini sangat sulit dideteksi dan sangat mudah penyebarannya. Pada tahun 2012 suda pernah ditemukan kasus *liquid* narkotika ini namun belum ditindak lanjuti seperti sekarang ditambah dengan ramainya masyarakat yang menggunakan rokok elektrik saat ini yang menyebabkan susahnya pihak kepolisian bersama BNN mendeteksi *liquid* narkotika ini. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tantangan baru dalam menghadapi perubahan era yang begitu cepat.²¹ Upaya penanggulangan peredaran narkotika *liquid* ini harus mendapatkan perhatian serius baik dari masyarakat maupun penegak hukum agar tidak terus berkembang dan tumbuh dalam masyarakat.

Kasus penyalahgunaan Narkotika *liquid* ini menjadi permasalahan besar di Indonesia, pada tanggal 14 Januari 2023 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Bea Cukai mengungkap kasus *home industry* pembuatan narkotika jenis *liquid* di wilayah Kembangan, Jakarta Barat dengan barang bukti 366 botol narkotika *liquid*

²⁰ Melisa Fitri dan Sumringah Migunani, 2014 “*Sosialisasi Penyuluhan Narkoba*” Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol 3 No 2, 2014.

²¹ Luthfi Olot dan Eko Prasjojo, 2021, “*Kesiapan Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia menghadapi Revolusi Industri 4.0 dilihat dari Perspektif Learning Organization*” Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 15 No 3, 2021.

narkotika berukuran 50ml dan 41 botol *liquid* narkotika ukuran 30ml.²² Pada tahun 2024 lalu juga terjadi kasus narkotika *liquid* yang dilakukan oleh selebgram Chandrika Chika pada 23 April 2024 di salah satu hotel Jakarta Selatan dengan barang bukti satu rokok elektrik yang berisi narkotika *liquid* yang mengandung metafetamine.²³ Kasus narkotika *liquid* juga pernah terjadi di wilayah Sumatera salah satunya di Provinsi Riau telah terjadi 2 kasus pengedaran dan penyalahgunaan *liquid* ini, pada tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Rakyat Sungai Nerbit besar depan Pasar Kamis Kecamatan Sei Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau yang dilakukan oleh M. Alias merupakan seorang nelayan yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika *liquid* tersebut. Peredaran narkotika ini berasal dari Malaysia dan akan diberikan kepada Azlin Basri yang menunggu di dalam *speed boat*. Pada tahun 2021 kembali terjadi kasus pengedaran dan penyalahgunaan narkotika *liquid* ini di wilayah Polda Riau yaitu bertempat di rumah terdakwa yaitu Jhoni Alex Chandra tepatnya di Dusun II Simpang Pulai RT 002 RW 002 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa merupakan seorang pengedar narkotika dan produsen narkotika di rumahnya.

Hal ini menjadi acuan bagi penulis untuk melihat permasalahan yang timbul dengan beredarnya *liquid* narkotika dimana narkotika yang biasanya digunakan sebagai pengobatan tertentu kali ini narkotika berbentuk *liquid* menyebabkan terjadinya kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memproduksi hingga memperdagangkan *liquid* yang mengandung narkotika yang

²² "Polda Metro Jaya dan Bea Cukai Gerebek Pabrik Liquid Vape Mengandung Sabu", <https://www.beacukai.go.id>, diakses pada 9 desember 2024 pukul 23.00 WIB

²³ Desi Puspasari, "Fakta-Fakta Chandrika Chika dan 5 Teman ditangkap Narkoba: Bukti Hasil Urine", <https://www.detik.com/>, diakses pada 9 desember 2024 pukul 23.05 WIB

belum dijelaskan di dalam lampiran terbaru Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta bagaimana pihak kepolisian melakukan penegakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan yang mana banyak pihak kepolisian hanya mengetahui hukum umum dan belum memahami hukum khusus serta mencegah peredaran dan pemakaian narkotika berbentuk *liquid* di wilayah Polda Riau. Maka dengan penjelasan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP NARKOTIKA BERBENTUK *LIQUID* DI WILAYAH POLDA RIAU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Polda Riau dalam penegakan hukum terhadap narkotika berbentuk *liquid*?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Ditresnarkoba Polda Riau dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap narkotika berbentuk *liquid*?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Riau dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap narkotika berbentuk *liquid*?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis peran Polda Riau dalam penegakan hukum terhadap narkotika berbentuk *liquid* di Wilayah Polda Riau.
2. Untuk menganalisis kendala Ditresnarkoba Polda Riau dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap narkotika berbentuk *liquid*

3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukann oleh Ditresnarkoba Polda Riau dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba terhadap narkoba berbentuk *liquid*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat menjadi sarana bahan informasi sehingga dapat meningkatkan wawasan bagi pihak yang membutuhkan;
- b) Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai kendala dan upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba terhadap narkoba berbentuk *liquid* di wilayah hukum Polda Riau.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten²⁴. Metode Penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁵

Metode Penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang hukum yang berlaku di salah satu

²⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta, hlm 42.

²⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

²⁶ Abdulkhadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

tempat tertentu dengan waktu tertentu, atau mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.²⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam rangka penelitian ini adalah Ditres Narkoba Polda Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah lokasi tersebut memiliki objek yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan perwakilan dari Tim Ditres Narkoba Polda Riau.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data tersebut didapatkan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, jurnal, artikel hingga makalah. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini seperti:

1) Bahan Hukum Primer

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 50.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- f) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- g) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- h) Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Pbr;
- i) Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Pbr;
- j) Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/Pn.Bkn;
- k) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 A Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
- l) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- m) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, dan jurnal, artikel atau makalah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:²⁸

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur dan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang selanjutnya dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

²⁸ Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm 72.

c. Wawancara

Interview diartikan menjadi metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak yang dapat memberikan data ataupun sumber yang dibutuhkan oleh penulis dan dikerjakan secara sistematis dan selaras dengan arah penelitian.

Wawancara yaitu tanya jawab secara tatap muka langsung dengan narasumber yang berasal dari Tim Ditres Narkoba Polda Riau. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini bersifat semi struktur, yang memiliki arti selain menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan kondisional terhadap narasumber yang akan diwawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Setelah data lengkap dan terkumpul maka peneliti akan menganalisa data yang telah diperoleh secara primer maupun sekunder dari proses wawancara. Selanjutnya, akan dilakukan analisis mendalam sehingga mendapatkan kesimpulan hasil dari penelitian. Hasil tersebut dimuat dengan fakta-fakta lapangan dalam bentuk kalimat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu penjabaran terhadap data yang telah dikumpulkan, namun tidak memakai angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat pakar dan peneliti sendiri. Pada saat Kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada suatu hal yang

bersifat khusus. Maka dari itu, gambaran yang akurat dari permasalahan tersebut akan didapatkan, dan selanjutnya kesimpulan dapat ditemukan pada penelitian ini.

